



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende. Saat ini berdomisili di rumah bapak [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed tanggal 02 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama:

Nama : CALON SUAMI

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Honorer (staf Desa [REDACTED])

Tempat kediaman di : [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende;

Halaman 1 Dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : WALI NIKAH;

Umur : 51 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Tempat kediaman di :

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Ende;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi, saat ini Pemohon berusia 23 tahun dan calon suami Pemohon berusia 22 tahun;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2019, Pemohon dan calon suami Pemohon telah membina hubungan cinta kasih selama sekitar 7 bulan. Karena Pemohon takut tidak direstui oleh orang tua Pemohon, pada tanggal 27 Juli 2019, Pemohon *lari ikut* ke rumah calon suami Pemohon. Keluarga calon suami Pemohon lalu menyampaikan kepada RT/RW setempat untuk memberitahukan kepada orang tua Pemohon kalau Pemohon saat itu telah berada di rumah calon suami Pemohon, namun ketua RT/RW tidak bertemu dengan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon sedang tidak berada di rumah. Beberapa saat kemudian ibu kandung Pemohon beserta kerabat Pemohon datang ke rumah calon suami Pemohon dan menjemput Pemohon untuk kembali ke rumah. Pemohon mengikuti keinginan ibu kandung Pemohon untuk pulang ke rumah, sebab ibu kandung Pemohon berjanji akan mengurus pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon. Pada saat itu calon suami Pemohon juga sempat mengantarkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon. Namun sesampainya di rumah, Pemohon mendengar kerabat Pemohon berkata tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon.

Halaman 2 Dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena tidak ada itikat baik dari orang tua Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, pada tanggal 29 Juli 2019 Pemohon kembali pergi ke rumah Kepala Desa untuk menyelesaikan masalah antara Pemohon dengan orang tua Pemohon. Pada saat itu dengan difasilitasi oleh Kepala Desa [REDACTED] Pemohon dipertemukan dengan orang tua Pemohon. Pada saat itu orang tua Pemohon meminta Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon menolak, karena orang tua Pemohon tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
7. Bahwa orang tua Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebab orang tua Pemohon ingin Pemohon melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Orang tua Pemohon tidak setuju dengan pilihan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, keluarga calon suami Pemohon beserta Kepala Desa [REDACTED] kembali mendatangi rumah orang tua Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon, namun pada saat itu orang tua Pemohon sedang tidak berada di rumah;
9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Kepala Desa [REDACTED] kembali mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah Pemohon dengan mengundang orang tua Pemohon, Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, namun orang tua Pemohon tidak hadir;
10. Bahwa pada tanggal 25 September 2019, kerabat calon suami Pemohon mewakili kedua Bahwa pada tanggal 25 September 2019, kerabat calon suami Pemohon mewakili orang tua calon suami Pemohon datang ke rumah Pemohon untuk melamar Pemohon. Ayah kandung Pemohon setuju Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah dari Pemohon sebab ibu kandung Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon. Pada tanggal 01 Oktober 2019 kerabat calon suami Pemohon kembali datang ke rumah Pemohon untuk melamar Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap dengan jawaban yang sama;

Halaman 3 Dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kabupaten Ende, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adlalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama WALI NIKAH sebagai wali adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suami Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Wali Pemohon (ayah kandung) tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ed masing-masing tanggal 04 Oktober 2019 dan tanggal 16 Oktober 2019, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berupaya meminta kesediaan Wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, dan upaya penasihatan tersebut berhasil. Selanjutnya Pemohon bermohon agar diperkenankan mencabut perkaranya;

Halaman 4 Dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berupaya meminta kesediaan Wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, dan upaya penasihatannya tersebut berhasil. Selanjutnya Pemohon bermohon agar diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang telah didaftarkan, diajukan sebelum perkaranya diputus adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, lagipula wali Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka oleh karena itu pasal 271 - 272 Rv, dapat diberlakukan sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari pihak Pemohon, maka permohonan wali adhal Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Ed. yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 02 Oktober 2019 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair dan termasuk bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 5 Dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Ed selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabilul Awal 1441 Hijriah, oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Aminah, S.H.I

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp860.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) |